



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 47 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa rincian tugas dan fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga telah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dilakukan penyesuaian rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5105);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 40);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah nomor 17 sampai dengan nomor 23 baru, yang berbunyi sebagai berikut:
 17. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan jabatan fungsional.
 18. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 19. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN adalah Sekolah Menengah Atas Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 20. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 21. Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat SLBN adalah Sekolah Luar Biasa Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 22. Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara anggota *Organization For Economic Co-Operation and Development* (OECD) atau negara maju lainnya.
 23. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat RSBI adalah SMP, SMA dan SMK yang disiapkan untuk dikembangkan menjadi SBI.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) nomor 6 ditambah huruf e sampai dengan huruf t baru, yang berbunyi sebagai berikut:
 - e. SMPN 1 Galur;
 - f. SMPN 1 Karangmojo;
 - g. SMPN 1 Wates;
 - h. SMPN 1 Wonosari;
 - i. SMAN 1 Wonosari;
 - j. SMAN 2 Wates;
 - k. SMKN 2 Pengasih;
 - l. SMKN 2 Wonosari;
 - m. SLBN Pembina Yogyakarta;
 - n. SLBN 1 Yogyakarta;
 - o. SLBN 2 Yogyakarta;
 - p. SLBN 1 Bantul;
 - q. SLBN 2 Bantul;
 - r. SLBN 1 Gunungkidul;
 - s. SLBN 1 Sleman;
 - t. SLBN 1 Kulon Progo.

3. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 21 ayat (2) huruf b berbunyi sebagai berikut:
 - b. Fasilitasi dan membantu penyelenggaraan Sekolah Dasar bertaraf internasional di Kabupaten/Kota;

4. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 - b. fasilitasi pengelolaan satuan pendidikan bertaraf internasional pada jenjang Sekolah Menengah Pertama;
 - c. fasilitasi pengelolaan pendidikan dan pengembangan tenaga kependidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama;
 - d. perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan bertaraf internasional pada jenjang Sekolah Menengah Pertama;
 - e. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional pada jenjang Sekolah Menengah Pertama;
 - f. fasilitasi pelaksanaan tugas pengawas Sekolah Menengah Pertama;
 - g. sosialisasi dan pengembangan kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
 - h. pelaksanaan inventarisasi dan penilaian sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - i. pengendalian pelaksanaan standar pelayanan Sekolah Menengah Pertama;
 - j. penyusunan dan penetapan strategi pengembangan kurikulum, sarana dan prasarana serta bahan ajar Sekolah Menengah Pertama;
 - k. pengembangan strategi peningkatan mutu Sekolah Menengah Pertama;
 - l. pengembangan sistem evaluasi Sekolah Menengah Pertama;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Sekolah Menengah Pertama.

5. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 26 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sekolah Menengah Atas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - b. fasilitasi pengembangan dan pemberian penghargaan tenaga pendidik Sekolah Menengah Atas;
 - c. fasilitasi pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional pada jenjang Sekolah Menengah Atas;

- d. fasilitasi penjaminan mutu Sekolah Menengah Atas;
- e. fasilitasi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas;
- f. fasilitasi pelaksanaan tugas pengawas Sekolah Menengah Atas;
- g. sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum Sekolah Menengah Atas;
- h. penyelenggaraan, fasilitasi implementasi dan pengawasan pelaksanaan kurikulum pada Sekolah Menengah Atas.
- i. fasilitasi program pembinaan kesiswaan Sekolah Menengah Atas;
- j. pengawasan pemenuhan standar nasional dan pendayagunaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Atas;
- k. pengawasan penggunaan buku pelajaran Sekolah Menengah Atas;
- l. fasilitasi pengembangan pendidikan muatan lokal pada Sekolah Menengah Atas;
- m. penelitian terhadap keabsahan dokumen hasil belajar siswa Sekolah Menengah Atas;
- n. pembinaan Sekolah Menengah Atas dalam rangka akreditasi;
- o. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Sekolah Menengah Atas.

6. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. fasilitasi pengembangan dan pemberian penghargaan tenaga pendidik Sekolah Menengah kejuruan;
 - c. fasilitasi pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program keahlian bertaraf internasional pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - d. fasilitasi penjaminan mutu Sekolah Menengah Kejuruan;
 - e. fasilitasi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan;
 - f. fasilitasi pelaksanaan tugas pengawas Sekolah Menengah Kejuruan;
 - g. sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;

- h. penyelenggaraan, fasilitasi implementasi dan pengawasan pelaksanaan kurikulum pada Sekolah Menengah Kejuruan;
- i. fasilitasi program pembinaan kesiswaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- j. pengawasan pemenuhan standar nasional dan pendayagunaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Kejuruan;
- k. pengawasan penggunaan buku pelajaran Sekolah Menengah Kejuruan;
- l. fasilitasi pengembangan pendidikan muatan lokal pada Sekolah Menengah Kejuruan;
- m. penelitian terhadap keabsahan dokumen hasil belajar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan;
- n. pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka akreditasi;
- o. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

7. Diantara Pasal 65 disisipi Pasal 65 A sampai dengan Pasal 65 R baru yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas SMPN

Pasal 65 A

SMPN mempunyai tugas mengelola penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama bertaraf internasional.

Pasal 65 B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 A, SMPN mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program sekolah;
- b. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- c. penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta didik;
- e. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran;
- f. analisis dan pengembangan kinerja sekolah;
- g. penyelenggaraan ketatausahaan sekolah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program sekolah;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 65 C

SMPN terdiri dari :

1. Kepala Sekolah;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 65 D

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, keputakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. fasilitasi penyusunan program sekolah;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. penyelenggaraan kehumasan;
 - i. pengelolaan keputakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - k. fasilitasi monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pembelajaran sekolah;
 - l. penyusunan laporan pelaksanaan program sekolah;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keduabelas SMAN

Pasal 65 E

SMAN mempunyai tugas mengelola penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas bertaraf internasional.

Pasal 65 F

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 E, SMAN mempunyai rincian tugas :

- a. penyusunan program sekolah;
- b. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;

- c. penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta didik;
- e. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran;
- f. analisis dan pengembangan kinerja sekolah;
- g. penyelenggaraan ketatausahaan sekolah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program sekolah;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 65 G

SMAN terdiri dari :

1. Kepala Sekolah;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 65 H

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepastakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. fasilitasi penyusunan program sekolah;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. penyelenggaraan kehumasan;
 - i. pengelolaan kepastakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - k. fasilitasi monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pembelajaran sekolah;
 - l. penyusunan laporan pelaksanaan program sekolah;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Bagian Ketigabelas

SMKN

Pasal 65 I

SMKN mempunyai tugas mengelola penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan bertaraf internasional.

Pasal 65 J

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 I, SMKN mempunyai rincian tugas :

- a. penyusunan program sekolah;
- b. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- c. penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta didik;
- e. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran;
- f. analisis dan pengembangan kinerja sekolah;
- g. penyelenggaraan ketatausahaan sekolah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program sekolah;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 65 K

SMKN terdiri dari :

1. Kepala Sekolah;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 65 L

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepastakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
- b. fasilitasi penyusunan program sekolah;
- c. pengelolaan kearsipan;
- d. pengelolaan keuangan;
- e. penyelenggaraan kepegawaian;
- f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
- g. pengelolaan barang;
- h. penyelenggaraan kehumasan;
- i. pengelolaan kepastakaan;
- j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
- k. fasilitasi monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pembelajaran sekolah;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan program sekolah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempatbelas
SLBN Pembina

Pasal 65 M

- (1). SLBN Pembina mempunyai tugas menyelenggarakan, mengkaji, mengembangkan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PKPLK), dan pelatihan penyegaran bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SLBN Pembina mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program SLBN Pembina;
 - b. pengkajian dan pengembangan PKPLK serta pelatihan penyegaran bagi tenaga kependidikan lainnya;
 - c. penyelenggaraan pelayanan pendidikan khusus dari tingkat Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas` Luar Biasa (SMALB);
 - d. penyelenggaraan klinik rehabilitasi dan pelayanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus;
 - e. publikasi yang menyangkut pendidikan PKPLK;
 - f. penyelenggaraan latihan kerja bagi anak didik berkebutuhan khusus dalam persiapan memasuki dunia kerja;
 - g. penyelenggaraan ketatausahaan SLBN Pembina;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program SLBN Pembina;
 - i. penyelenggaraan pusat PKPLK;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 65 N

SLBN Pembina terdiri dari :

1. Kepala Sekolah;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 65 O

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program SLBN Pembina;

- c. pengelolaan kearsipan;
- d. pengelolaan keuangan;
- e. penyelenggaraan kepegawaian;
- f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
- g. pengelolaan barang;
- h. penyelenggaraan kehumasan;
- i. pengelolaan kepustakaan;
- j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
- k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program SLBN Pembina;
- l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Bagian Kelimabelas
SLBN

Pasal 65 P

- (1). SLBN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan luar biasa.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SLBN mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program SLBN;
 - b. penyelenggaraan pelayanan pendidikan khusus dari tingkat TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB;
 - c. penyelenggaraan klinik rehabilitasi dan pelayanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus;
 - d. publikasi yang menyangkut pendidikan PKPLK;
 - e. penyelenggaraan latihan kerja bagi anak didik berkebutuhan khusus dalam persiapan memasuki dunia kerja;
 - f. penyelenggaraan ketatausahaan SLBN;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program SLBN;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 65 Q

SLBN terdiri dari :

- 1. Kepala Sekolah;
- 2. Subbagian Tata Usaha;
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 65 R

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program SLBN;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. penyelenggaraan kehumasan;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program SLBN;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

8. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 66

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Pejabat Fungsional pada UPTD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPTD.
- (5) Kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2010

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001